

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM ASAS DOMINUS LITIS SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Ella Agusti Nawangsari, Universitas Merdeka Pasuruan; nawangella@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@yahoo.co.id

Yudia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com

Abstrak: Tindak pidana sering diselesaikan melalui sistem hukum, namun hal ini sering dipandang kurang adil. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kedudukan penuntut umum menurut asas dominus litis dalam mengimplementasikan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui restorative justice dalam tingkat penuntutan. Metode yang digunakan yaitu jenis kajian hukum yuridis normatif. Kajian yuridis normatif berusaha menemukan aturan hukum dalam arti das sollen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Bahan Hukum Primer, bahan hukum berkekuatan mengikat, yaitu UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Sedangkan bahan Hukum Sekunder, dokumen-dokumen hukum berisikan elemen-elemen hukum dasar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui hasil-hasil penelitian yang selaras dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan penuntut umum menurut asas dominus litis, mengimplementasikan restorative justice pada sistem peradilan pidana adalah sebuah pilihan jelas bahwa hanya JPU yang secara absolut dan monopoli berhak untuk melakukan penuntutan. Dimana hal ini mengartikan, badan lain selain JPU tidak berhak atas penuntutan dan penyelesaian perkara pidana termasuk dalam hal pendekatan restorative justice pada tahap penuntutan. Kekuatan hukum suatu perkara pidana yang menerapkan restorative justice pada tingkat penuntutan belum memiliki aturan perundang-undangan yang pasti dan mengatur secara spesifik terkait pengaturan penyelesaian restorative justice di luar pengadilan.

Kata kunci: Restorative Justice; Kejaksaan; Sistem Peradilan.

Abstract: Criminal acts are often resolved through the legal system, but this is often perceived as less fair. The purpose of this research is to understand the position of the public prosecutor according to the dominus litis principle in implementing restorative justice in the criminal justice system and the legal force of a criminal case settled through restorative justice at the prosecution level. The research method used in this study is a normative juridical legal study. Normative juridical research aims to find legal rules in the sense of what should be. The types of data used in this study consist of primary data and secondary data. Primary Legal Materials are binding legal materials, namely the 1945 Constitution, legislation, customary law, jurisprudence, doctrine, and treaties. Meanwhile, Secondary Legal Materials are legal documents containing elements of basic law. Data collection techniques are carried out through research results that are collected in a coherent manner using the card system. The results of this research indicate that the position of the public prosecutor according to the dominus litis principle, implementing restorative justice in the criminal justice system, is a clear choice that only the public prosecutor's office has an absolute and monopoly right to prosecute. This means that other bodies besides the public prosecutor's office do not have the right to prosecute and settle criminal cases, including in the context of restorative justice approaches at the prosecution stage. The legal force of a criminal case applying restorative justice at the prosecution level does not yet have a definite regulation that specifically governs the settlement of restorative justice outside the court.

Keywords : Restorative Justice; Prosecutor's Office; Justice System.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap persoalan hukum yang timbul diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem peradilan pidana merupakan system hukum dengan penjatuhan sanksi tertentu dan memiliki kekuatan untuk membatasi kebebasan manusia dalam memberlakukan hukuman penjara, menggunakan penyiksaan fisik atau mental, atau bahkan mengambil nyawa manusia.^[1] Sistem peradilan pidana memiliki hukuman untuk pelanggaran hukum yang secara signifikan lebih berat daripada akibat dari hukuman yang diatur oleh undang-undang lainnya. Hukum di Indonesia masih terus mengalami perkembangan, serta bergerak menuju arah yang lebih baik^[2].

Tindak pidana sering diselesaikan melalui sistem hukum, namun hal ini sering dipandang kurang adil. Perlu ditekankan bahwa ketika menalaah hukum acara pidana, terutama dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM), lebih umum untuk fokus pada hak-hak tersangka daripada korban^[3]. Hal ini menjadi pendorong berkembangnya *restorative justice* demi upaya untuk menyelesaikan kasus pidana perlu diperbarui dengan cara memprioritaskan keadaan untuk menegakkan keadilan dan mencapai keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku.

Mewujudkan persoalan keadilan dan HAM dalam kaitannya pada penerapan hukum pidana merupakan tugas sulit. Salah satu ilustrasinya adalah pengabaian terhadap aspek keadilan dan HAM perlindungan konstitusional korban dalam penegakan hukum pidana. Seseorang yang menjadi korban mengalami luka fisik serta/atau penderitaan mental sebagai akibat dari individu lainnya yang mencoba membuat diri mereka sendiri ataupun individu lainnya bahagia dengan mengorbankan hak-hak serta kepentingan seseorang yang merasakan penderitaan^[4].

Korban tindak pidana hakekatnya ialah pihak yang merasakan penderitaan akibat tindak pidana tersebut, serta tak memperoleh perlindungan yang disyaratkan oleh UU. Hal ini menyebabkan keadaan korban kejahatan tampaknya benar-benar diabaikan begitu penjahat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan^[5]. Selain itu, kriminologi dan hukum pidana menggambarkan kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan pihak yang menyakiti korban, masyarakat, dan pelaku. Berlandaskan atas kategori tersebut, kepentingan “korban kejahatan” ialah mayoritas atas kejahatan tersebut. Andrew Ashworth menyatakan bahwa: “an offense that targets the victim first and only afterwards targets the larger community or state” (kejahatan primer terhadap korban dan hanya kejahatan sekunder terhadap komunitas atau negara yang lebih luas).

Hak tersangka diutamakan dalam sistem peradilan pidana karena berorientasi pada pelaku. Menurut Andi Hamzah, ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada isu-isu terkait hak-hak tersangka tanpa mempertimbangkan hak korban saat menangani undang-undang acara pidana, khususnya terkait HAM. Kesempatan korban mempertahankan haknya hilang karena korban tak diberi kewenangan serta tak dilibatkan aktif atas tahapan penyelidikan serta persidangan, serta tidak memiliki keadaan untuk memulihkan suatu kejahatan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penuntutan. Dalam hal ini, kejaksaan harus mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan hukum, menjaga standar yang relevan, dan meneliti nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam masyarakat. Kejahatan harus ditangani dalam semua manifestasinya, baik dengan hukuman, penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal), maupun *restorative justice*^[6].

Restorative justice merupakan kebutuhan hukum yang harus diatasi melalui adopsi kewenangan penuntutan dan perubahan sistem dalam peradilan. *Restorative justice* menitikberatkan pemulihan ke keadaan sebelumnya dan menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku tanpa pembalasan. Konsep utamanya adalah kebutuhan korban harus dipenuhi, serta pelaku tindak pidana harus diyakinkan untuk menerima tanggung jawab atas perilakunya, dan setiap orang yang terkena dampak dari tindak pidana harus diikutsertakan dalam proses tersebut.

Keadilan restoratif memperluas lingkaran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal diluar pemerintah serta pelaku dengan melibatkan korban serta khalayak. Tiga pilar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ialah tindakan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Hukuman dan pemidanaan ialah poin kunci pada saat penciptaan hukum pidana yang dinamis seiring dengan perkembangan globalisasi. Globalisasi ini berdampak signifikan pada bidang dan aturan hukum tindakan yang terbentuk menjadi pola kriminalisasi dan diskriminasi serta memperhatikan asas *ultimum remedium* dan keadilan restoratif^[7].

Adanya konsep sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku, maka viktimologi sebuah penelitian yang berfokus pada korban, menjelaskan mengapa gagasan penyelesaian sengketa di luar peradilan pidana diperlukan karena kecenderungan sistem peradilan pidana untuk berfokus kepada pelaku. Penyelesaian yang diusulkan adalah penyelesaian perkara pidana dalam kerangka *restorative justice*. Strategi *restorative justice* ini

menekankan pada keadaan mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku^[8].

Pemidanaan yang bersifat offender oriented menjadikan pelaku sebagai titik fokus pada pelanggaran, yang sering menimbulkan adanya perasaan tidak adil bagi pihak pelaku. Kejahatan seringkali melibatkan dua pihak, pelaku dan korban, namun kejahatan tertentu dapat terjadi tanpa adanya korban. Hal ini berarti bahwa mereka yang melakukan kejahatan, seperti mereka yang terlibat dalam perjudian atau penyalahgunaan narkoba, juga berperan sebagai korban dan pelaku. Konsep restorative justice adalah mengkritik pandangan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan sebagai pelanggaran hukum. Untuk menjaga ketertiban sosial, negara memiliki kekuasaan untuk menghukum mereka yang melanggar hukum. Sekalipun negara membuat pelaku menderita, rasa sakit korban tetap dianggap selesai atau berakhir. Hal ini merupakan gagasan sejarah kolonial yang dipandang tidak menguntungkan dalam menurunkan tingkat kejahatan dan residivisme^[9].

Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan penyelesaian sengketa antara korban dan pelaku yang berfokus atas penyembuhan bagi korban di lingkungan mereka sendiri dan rehabilitasi pelaku sehingga setiap orang yang terlibat dapat memiliki rasa keadilan yang sebenarnya. Gagasan restorative justice sudah dikenal dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya berkaitan dengan delik adat (hukum adat dan perdata). Jika dibandingkan dengan pendekatan restorative justice seperti di atas, maka diketahui bahwa pendekatan tersebut banyak digunakan dalam lembaga hukum adat Indonesia^[10].

Andi Hamzah berpendapat bahwa dalam menyikapi apakah Penuntut Umum berwenang mengganti hukum yang dijatuhkan dengan aturan yang lebih tepat, jika Penuntut Umum menganggap cukup setelah melihat hasil pemeriksaan penyidik namun penyidik tidak mencantumkan pasal pidana yang tepat untuk didakwakan, pendapat di atas dapat diperkuat. Sebagai dominus litis penuntut umum, Penuntut umum memutuskan kejahatan mana yang akan dilakukan hendak diberi dakwaan serta mana yang tidak. Penerapan dominus litis dalam penegakan hukum mengakibatkan suatu konsekuensi atas pengendalian ketentuan penuntutan yang harus dilakukan melalui satu tangan, yaitu jaksa^[11].

Menurut R. M. Surachman, kejaksaan memiliki monopoli kekuasaan untuk mengajukan dakwaan seperti pada sejumlah negara, antara lain Jepang, Belanda, dan Prancis. Didalam bahasa Latin, jaksa disebut sebagai dominus litis ataupun penguasa perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hanya kejaksaan

yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan atau menjatuhkan suatu perkara atau kewenangan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kejaksaan untuk mengawasi perkembangan penyidikan. Pasal 109 KUHAP mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kejaksaan begitu tahap penyidikan dimulai. Asas *dominus litis* ini menggarisbawahi bahwa hanya penuntut umum yang memiliki kekuasaan total perihal mengajukan tuntutan pidana. Satu-satunya organisasi yang berhak atas penuntutan dan penyelesaian masalah pidana adalah kejaksaan dan penuntut umum. Hakim tidak dapat meminta untuk diberikan kasus pidana yang terjadi, karena hakim hanya bertindak pasif dalam memutus perkara, menunggu permintaan dari penuntut umum. Dominus litis merupakan konsep hukum yang berlaku universal yang dikonkretkan dalam berbagai pasal KUHAP. Hal ini serupa dengan asas hukum yang keabsahan hukumnya dipengaruhi oleh apakah prinsip tersebut dikonkretkan dengan norma atau peraturan hukum yang konkret atau tidak.

Peran jaksa sebagai kunci dalam administrasi peradilan pidana disebabkan oleh fakta bahwa mereka secara umum memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang masalah hukum dan memiliki hak eksklusif untuk berbicara dengan pengadilan. Dalam hal mengumpulkan bukti di lokasi kejahatan, polisi (penyidik) lebih terlatih. Selain itu, polisi memiliki lebih banyak personil dan peralatan yang lebih baik. Namun, mereka masih bergantung pada jaksa dan membutuhkan bimbingan mereka. Polisi (penyidik), dalam kata-kata Harmuth Horstkotte sebagaimana dikutip oleh R. M. Surahman dan Andi Hamzah, adalah "pembantu jaksa penuntut umum" atau adjunct of public prosecutor. Hakikatnya, *restorative justice* berkonsentrasi pada pelanggaran yang menimbulkan ancaman bagi individu dan masyarakat. Korban di sini memainkan peran yang signifikan dan memiliki potensi untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku kejahatan atau penjahat. Korban harus mendapatkan kompensasi yang adil dari pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Perwujudan *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi dan non litigasi, seperti pada penyelenggaraan mediasi dalam upaya penyelesaian perkara.

Sebagai contoh kasus pendekatan *restorative justice* di Indonesia, Hidayat Budiyanto bebas pada tanggal 13 April 2023 melalui pendekatan *restorative justice* setelah 2 (dua) bulan menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Hidayat Budiyanto terjerat kasus penggelapan motor, jaksa melakukan upaya perdamaian karena beberapa faktor diantaranya Wisnu Danu Saputra (Korban) dahulunya adalah teman SMP, Hidayat Budiyanto bukan seorang residivis (baru pertama kali

melaksanakan aksi pidana), Ancaman hukuman Hidayat Budiyanto di bawah 5 Tahun yakni 4 Tahun dan Adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, dan pelaku telah menjelaskan alasannya melakukan tindak pidana tersebut dengan jujur.

Di Indonesia, praktik *restorative justice* dapat ditemui mulai dilaksanakan, dimana aparat hukum sebagai komponen utama dalam konsep ini masih memiliki padangan retributif, yang memperhatikan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Artinya, penegak hukum selayaknya tidak hanya mengutamakan pemidanaan saja dalam aspek penegakannya, karena aspek lain seperti pendekatan *restorative justice* juga bisa dilakukan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana^[12].

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis kajian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah kajian dogmatis berdasarkan hukum positif (*das sollen*) yang mencari kebenaran hukum dan menggunakan fakta-fakta sekunder^[13]. Pada penelitian ini Penulis menggunakan 3 jenis sumber hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer, bahan hukum berkekuatan mengikat, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian RI No.8 Tahun 2020. Bahan Hukum berupa karya ilmiah bidang hukum yang relevan dengan materi yang dibahas. Pendekatan pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Kesimpulan dari temuan studi dibuat dengan menggunakan pendekatan deduktif dalam mengevaluasi dokumen hukum, yang memerlukan ekstrapolasi dari masalah umum ke masalah khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Penuntut Umum Menurut Asas Dominus Litis Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan digunakan untuk membenahi sistem peradilan pidana. Pada dasarnya penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan dilaksanakan dengan mengesampingkan penuntutan perkara pidana dan diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan. Asas yang dijadikan landasan utama adalah asas oportunitas. Sebagaimana ditegaskan bahwa Jaksa Agung punya wewenang dan tugas yang demi kepentingan umum dapat mengesampingkan perkara, hal tersebut dinyatakan pada Pasal 35 huruf c

UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan. Kepentingan umum tersebut bermakna secara universal di dalam konteks pidana, misalnya pemidanaan yang dipandang kurang efektif, anak di bawah umur, usia lanjut dan ada sanksi/hukuman yang lain yang dianggap lebih efektif, sanksi administratif atau sanksi perdata dan lain sebagainya^[14].

Berdasarkan pernyataan tersebut, adanya ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa Jaksa Agung berhak mengecualikan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum karena Jaksa Agung secara khusus disebutkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung. Selain itu, ketentuan mengenai pengenyampingan perkara demi kepentingan umum dapat ditemui Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang berakhirnya penuntutan tidak mencakup mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kaitannya pernyataan yang diatur Pasal 77 KUHAP dan Kejaksaan Agung memiliki kemampuan eksklusif untuk membatalkan kasus atau konsep peluang berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 11 Tahun 2021.

Demi kepentingan umum, kejaksaan harus mengesampingkan perkara, maka jaksa harus mengajukan kepada Jaksa Agung melalui jenjang hirarki yang berlaku di Kejaksaan.

Setiap kebijakan akan memiliki konsekuensi baik bagi pihak terkait secara langsung maupun pihak-pihak yang tidak terlibat langsung. Hal ini juga berkaitan dengan *restorative justice* oleh Kejaksaan melalui pengenyampingan penuntutan perkara pidana. Keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana serta memberikan pengaruh kepada para pihak, terutama korban dan pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif akibat hukum bagi pelanggar ketika tuntutan pidana diselesaikan di luar pengadilan terhadap pelaku, yaitu tidak dilanjutkannya perkara pidana ke pengadilan sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana, khususnya pidana penjara. Dalam suatu tindak pidana, harus ada alasan pemaaf atau alasan pembenar agar pelaku dapat dimaafkan dari pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain, pidana tidak akan dijatuhkan jika jaksa sebagai penuntut umum (*dominus litis*) mengesampingkan perkara penuntutan dengan menyelesaikan masalah di luar pengadilan, yang dalam hal ini merupakan keadilan restoratif.

Contoh kasus pidana yang diselesaikan *restorative justice* yaitu kasus Mulyadi warga Pasuruan yang kehilangan burung peliharaannya yaitu burung murai batu ekor pendek beserta sangkarnya. Ketika para tersangka AR dan ZL akan melancarkan aksinya dengan mengambil burung tersebut

berserta sangkar yang terletak di terah rumah Mulyadi tidak berhasil karena aksinya diketahui oleh saksi korban, saksi tetangga korban. Atas kejadian itu AR dan ZL ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Setelah kasus tersebut sampai pada tahap penuntutan di Kejaksaan kota Pasuruan, terdapat upaya *restorative justice* yang dilakukan antara pelaku dan korban. Upaya tersebut dilakukan atas dasar AR dan ZL terpaksa melakukan percobaan pencurian tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai kepala keluarga, alhasil pendekatan *restorative justice* tersebut disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak diantaranya korban, pelaku dan aparat penegak hukum terkait (JPU).

Kejadian serupa juga terjadi pada Isrokhatin, warga kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang hampir saja kehilangan motor honda beat-nya. Naasnya perbuatan pelaku/tersangka SR diketahui oleh saksi korban dengan meneriakinya maling secara terus menerus hingga warga sekitar berhasil menangkap SR dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Atas kejadian itu SR dan korban telah dilakukan upaya pendekatan *restorative justice* dengan alasan bahwa SR terpaksa melakukan perbuatan tersebut lantaran SR ditagih untuk melunasi hutang-hutangnya senilai 6 juta rupiah.

Berdasarkan kasus di atas, telah dinyatakan bahwa penuntut umum dapat melanjutkan perkara pidana di pengadilan atau menghentikan perkara pidana demi dengan cara *restorative justice*. Hal yang demikian ini merupakan hal yang patut diapresiasi. Jaksa tidak semata-mata selalu melakukan penuntutan atas semua perkara yang diterima dari penyidik kepolisian, melainkan jaksa di sini juga berhak mengupayakan agar sekiranya perkara yang disebabkan karena suatu hal-hal tertentu sebagaimana contoh tersebut dapat dihentikan penuntutan. Dengan *restorative justice*, pelaku dapat mendiskusikan hukuman yang tepat untuk dirinya sendiri dengan korban dan pihak/komponen sistem peradilan pidana (jaksa). Masyarakat dan mediator berkewajiban untuk menyadarkan pelaku atas kesalahan yang dilakukan selama musyawarah antara pelaku dan korban. Dengan demikian, pelaku bersedia untuk melaksanakan hukuman yang telah disepakati.

Dari sisi korban, menjadi korban sangatlah menyakitkan. Korban tindak pidana, mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Terjadinya tindak pidana utamanya berkaitan kekerasan fisik menjadikan klausul tersendiri bagi para korban. Diterapkannya *restorative justice* tentu membawa implikasi positif bagi korban kejahatan. Dengan cara ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya kepada pelaku; misalnya, korban dapat meminta kompensasi berdasarkan apa yang

diinginkan dan disepakati bersama. Jika kesepakatan tercapai, korban kemungkinan besar akan merasa puas, dan korban akan siap untuk memaafkan pelaku dengan bebas.

Berdasarkan pendekatan *restorative justice* tersebut, maka akan dapat dipastikan bahwa terjadi penyelesaian secara win-win solution, bukan lost-lost solution ataupun win-lost solution. Kemenangan bagi semua pihak, terutama pelaku dan korban, adalah tingkat keadilan tertinggi yang dicapai dalam prosedur penyelesaian konflik. Tercapainya keadilan tertinggi merupakan fondasi utama bagi upaya rekonsiliasi, memulihkan keseimbangan, dan memberikan kedamaian serta ketenangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari dominus litis jaksa sebagai penuntut umum, di mana dominus litis difungsikan dalam pengaturan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan mengakhiri penuntutan berdasarkan Pasal 140(2) KUHAP.

Asas dominus litis menekankan bahwa hanya jaksa penuntut umum yang memiliki yurisdiksi penuh dan monopoli untuk melakukan penuntutan. Akibatnya, tuntutan pidana hanya dapat dituntut oleh penuntut umum, termasuk keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Hal ini disebabkan pada penyelesaian suatu perkara, hakim bersifat pasif dan menunggu permintaan penuntut umum, maka hakim tidak dapat mengusulkan agar perkara pidana yang diajukan kepadanya dihentikan penuntutannya. Dalam kedudukan sebagai dominus litis, menyebabkan jaksa selaku penuntut umum berkewenangan menentukan peraturan mana yang akan diajukan untuk dituntut. Asas ini secara langsung menempatkan JPU sebagai kunci utama dalam perkara, di mana JPU berkewenangan sepenuhnya atas tindakan selanjutnya suatu kasus tindak pidana, apakah akan dilaksanakan penuntutan.

Adanya penyelesaian konflik dengan menggunakan metode *restorative justice* dapat mengharmoniskan hubungan antara pelaku dan korban, serta hubungan antara komunitas masing-masing. Masyarakat, pelaku dan korban akan bebas hidup dengan damai dan tentram tanpa rasa takut diserang oleh kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dicapai melalui *restorative justice* oleh jaksa penuntut umum dapat membantu dan memberikan kedamaian bagi masyarakat pelaku dan korban. Selain keadilan dan kejelasan hukum, tujuan dari prosedur penegakan hukum juga mencakup kemanfaatan dan perdamaian. Pendekatan *restorative justice* ini membawa implikasi positif juga terhadap lembaga terkait yaitu Kejaksaan. Kejaksaan dapat menerapkan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Pada umumnya, masyarakat menganggap penuntutan yang dilakukan oleh

kejaksaan terhadap beberapa kasus yang telah terjadi kurang sesuai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan *restorative justice* dapat menghindarkan kejaksaan dari opini publik yang beranggapan bahwa penuntutan perkara pidana dilakukan dengan rasa ketidakadilan, dan hanya dilakukan terhadap perkara kecil.

Perlu digarisbawahi bahwa kejaksaan berada di ranah eksekutif di bawah konstitusi Indonesia, namun menjalankan perannya sebagai penuntut umum. Dalam rangka mengembangkan prosedur penegakan hukum adil, profesional, dan bebas dari campur tangan pemerintah, kejaksaan harus mandiri. Menurut penulis, agar kejaksaan dapat berfungsi secara bebas, maka harus ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi tugas kejaksaan sebagai penuntut umum. Adanya jaminan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri tugas kejaksaan sebagai penuntut umum. Hal demikian dimaksudkan, Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Jaksa Agung Soeprapto dipecat pada tanggal 1 April 1959, dan Mr. Goenawan dipecat pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas^[15].

2. Kekuatan Hukum Suatu Perkara Pidana Yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice Dalam Tingkat Penuntutan

Secara yuridis, pendekatan *restorative justice* memiliki payung hukum yang menjadi dasar untuk menerapkan konsep ini melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian NRI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, walaupun belum mengatur secara spesifik terkait dengan *restorative justice*. Perubahan paradigma pemidanaan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang dilandasi oleh perubahan sudut pandang keadilan dalam proses penegakan hukum pidana, menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih penerapan *restorative justice* ini pada proses perkara pidana terhadap beberapa kasus tertentu sebagaimana contoh yang telah disebutkan.

Salah satu alasan yang disampaikan oleh Pitra A. Ratulangi bahwa jika 15.811 kasus tersebut tidak dilakukan pendekatan *restorative justice*, maka akan berdampak pada kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Alasan ini merupakan salah satu alasan yang bersifat positif, selain itu adalah diterapkannya pendekatan *restorative justice* ini dapat menurunkan anggaran/biaya proses perkara lebih singkat, dan tidak dibutuhkan proses pemanggilan, pemeriksaan dll. Kombes Pol. Ratulangi menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara ialah

Lembaga dengan kasus pidana terbanyak yang menggunakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif paling sedikit digunakan oleh Polda Kalbar, Kaltim, dan Bengkulu penerapan *restorative justice*.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya memberikan peluang untuk diterapkannya *restorative justice* pada konsep penegakan hukum pidana meskipun baru tingkat pemeriksaan di pengadilan, tetapi ketentuan ini dapat menjadi dasar bahwa proses penegakan hukum pidana mengakui eksistensi nilai di masyarakat yang merupakan salah satu bagian proses penegakan keadilan. Dalam penerapannya, prinsip *restorative justice* pada sistem penegakan hukum pidana khususnya dalam berbagai kajian hukum ditafsirkan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing pihak. Banyak pihak yang memposisikan prinsip *restorative justice* sebagai paradigma pendekatan baru dalam penyelesaian masalah dengan mendasarkan pandangannya pada konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pandangan yang demikian ini membandingkan paradigma penegakan hukum pidana dengan konsep *retributive justice* yang dianggap terlalu formalistik karena mendasarkan pada teori positivisme yang legalistik dan bertujuan semata adalah kepastian hukum, sehingga prinsip *restorative justice* diyakini sebagai metode baru yang lebih mengutamakan tujuan keadilan dan kemanfaatan daripada sekedar memenuhi unsur kepastian hukum^[16].

Menurut penulis, kepastian hukum tetaplah penting sebagai salah satu tujuan hukum dan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum. Gustav Radbruch, Keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum adalah tiga tujuan hukum. Sangatlah ideal jika terjadi keseimbangan diantara ketiganya. Keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai tanpa adanya kepastian hukum, demikian sebaliknya kepastian hukum dibangun di atas konsep keadilan itu sendiri. Konsep penyelesaian masalah yang dibangun di atas prinsip *restorative justice* bukanlah konsep yang dapat dipandang sebagai solusi untuk menggantikan mekanisme penegakan hukum saat ini. Konsep ini juga tidak dapat diklaim sebagai konsep yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dari sistem penegakan hukum pidana saat ini, terurama untuk mengganti sistem yang ada saat ini. Sebenarnya, penulis meyakini bahwa konsep keadilan restoratif dapat menyempurnakan sistem penegakan hukum pidana yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengintegrasikan gagasan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana.

Terkait kedudukan hukum *restorative justice*, keadilan restoratif menekankan kembali ke keadaan awal dan menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku, sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, harus diutamakan dalam perkara pidana. Sebagai kebutuhan hukum masyarakat, kondisi ideal yang mencegah pembalasan ini merupakan hal yang harus dimasukkan pada penerapan diskresi penuntutan dan reformasi peradilan pidana. Prinsip *restorative justice* pada substansi hukum pidana merupakan unsur hukum materiil yang menjadi payung hukum sekaligus menjadi landasan dan pedoman penerapan *restorative justice* berkaitan pada konsep penegakan hukum pidana Indonesia. Prinsip inti hukum pidana Indonesia belum mengadopsi prinsip *restorative justice*, akan tetapi masih menerapkan prinsip *retributive justice*. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum pidana masih pada upaya pembuktian tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, bagaimana menghukum pelaku, ataupun bagaimana menuntaskan perkara pidana melalui sistem pemidanaan pelaku.

Berbeda dengan prinsip *restorative justice* yang lebih mengedepankan restorasi, harmonisasi, dan reintegrasi pemecahan perkara pidana. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan korban. *Restorative justice* tidak hanya terbatas terkait penyelesaian, tetapi aparat penegak hukum juga dapat membantu memulihkan kondisi sebelumnya tanpa adanya permusuhan antara pelaku dan korban. Untuk mewujudkan penerapan pendekatan ini, aparat penegak hukum harus mengikutsertakan masyarakat pada setiap proses penyelesaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan penuntut umum menurut asas *dominus litis*, mengimplementasikan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana adalah sebuah pilihan jelas bahwa hanya JPU yang secara absolut dan monopoli berhak untuk melakukan penuntutan. Dimana hal ini mengartikan, badan lain selain JPU tidak berhak atas penuntutan dan penyelesaian perkara pidana termasuk dalam hal pendekatan *restorative justice* pada tahap penuntutan. Kekuatan hukum suatu perkara pidana yang menerapkan *restorative justice* pada tingkat penuntutan belum memiliki aturan perundang-undangan yang pasti dan mengatur secara spesifik terkait pengaturan penyelesaian *restorative justice* di luar pengadilan. Sebagai produk hukum yang mengatur, ditetapkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif yang melandasi boleh dilakukannya pendekatan restorative justice di tahap penuntutan oleh Kejaksaan sebelum JPU benar-benar melakukan penuntutan di Pengadilan. Pada dasarnya penyelesaian perkara menggunakan restorative justice memiliki nilai positif bagi pihak terkait, khususnya pelaku kejahatan dan korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UHN PRESS, 2010.
- [2] S. Aprita and R. Adhitya, *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- [3] C. Soerya, *Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2001.
- [4] B. Waluyo, “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH UNTUK MEREALISASIKAN TUJUAN EKONOMI ISLAM,” *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, 2020.
- [5] S. Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [6] D. M. A. Mansur and E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- [7] F. M. Nelson, “Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia : Suatu Telaah Konseptual,” *J. Huk. Pidana dan Kriminologi*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [8] A. Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.
- [9] B. S. Marsita, *Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan*. Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2011.
- [10] R. M. Surachman and A. Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- [11] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- [12] P. Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- [13] E. N. Butarbutar, *Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*,. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [14] B. Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- [15] M. Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [16] Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- [17] ND Elsa, K Sulatri, W Ariesta - *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan*. Surakarta: Juris Delict Journal, 2025.